



**P E N E T A P A N**

**Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Bbu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email fisabililahseriangindah@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 110/07/V/2007 tertanggal 01 Mei 2007;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor.72/Pdt.G/2025/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 6 bulan lamanya, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat RT 000 RW 000 Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 1 tahun lamanya, lalu pindah lagi ke rumah milik bersama di RT 000 RW 000 Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Fisabilillah Seriang Indah binti Yoyon Muchtar**, lahir pada tanggal 13 Desember 2012;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal (berkata kasar) kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
  - c. Bahwa Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2024, bahwa pada saat itu Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah milik

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor.72/Pdt.G/2025/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di RT 000 RW 000 Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah bersama di RT 000 RW 000 Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pisah rumah dengan Tergugat baru berjalan 2 (dua) bulan lamanya;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor.72/Pdt.G/2025/PA.Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah 2 (dua) bulan lamanya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin menunggu Tergugat terlebih dahulu dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat baru berpisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya dan Penggugat ingin menunggu Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA No.3 Tahun 2023 yang dimana pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", oleh karenanya pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor.72/Pdt.G/2025/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Bbu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Bbu tanggal 4 Februari 2025, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Muhammad Febriyansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor.72/Pdt.G/2025/PA.Bbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**

**Muhammad Irsan Nasution, S.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Febriyansyah, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp16.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor.72/Pdt.G/2025/PA.Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)